

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin pembelokan sungai (khususnya bidang Pertambangan, dan lain-lain)

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel;
2. Pembangunan Pelabuhan atau terminal telah selesai Dilaksanakansesuai dengan Izinpembangunan pelabuhan
3. Keselamatan dan keamanan pelayaran (OP/UPP);
4. Tersedianya Fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
5. Memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
6. Tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
7. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan
8. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusanpermohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
9. Fotokopi keikutsertaan BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

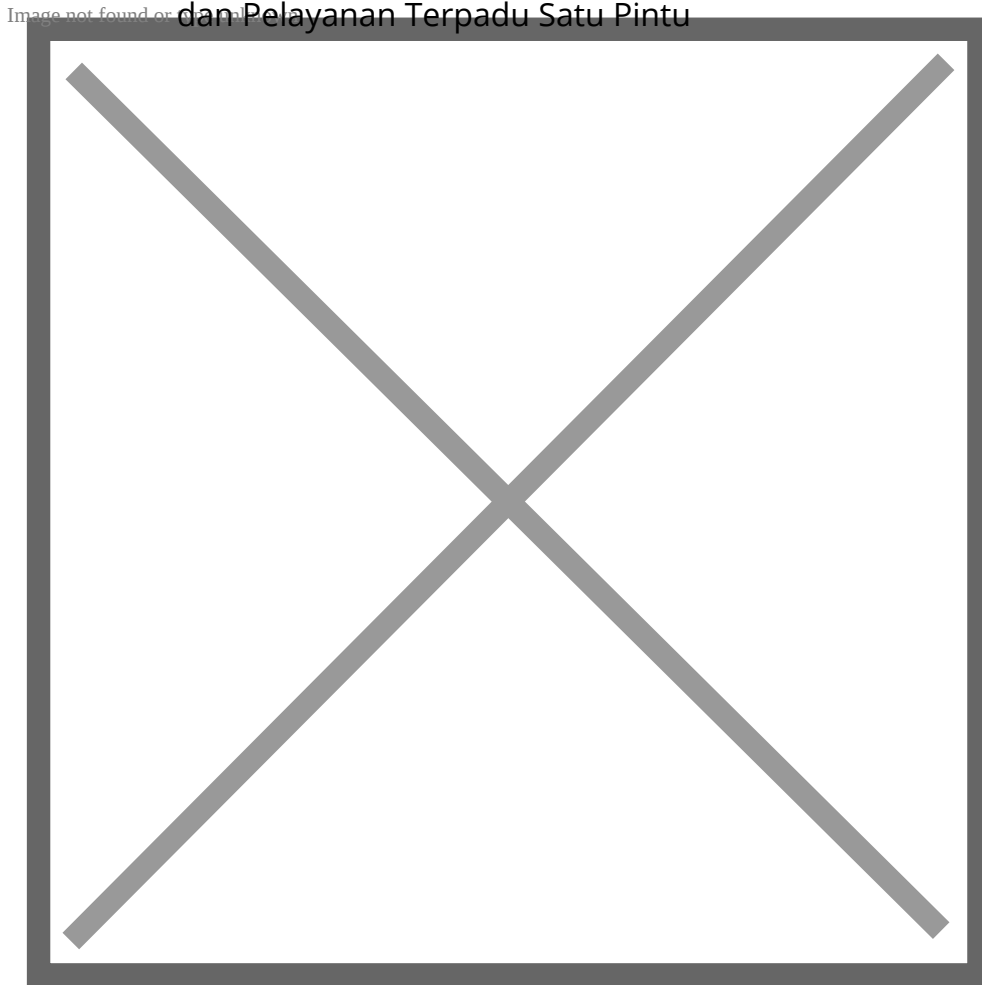
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang

dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pembelokan Sungai (khususnya bidang Pertambangan, dan lain-lain).

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email: dalinfo.[dpmptsp@gmail.com](mailto:dalinfo.dpmptsp@gmail.com);
- d. Telepon: (0511) 6749344;
- e. Faximili: (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115163367